

HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM Q.S AN-NISĀ(4):11

(Menurut Perspektif Penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyah)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

AHMAD LIFARDI
NIM. 14530087

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Hak waris anak perempuan merupakan salah satu persoalan yang selama ini banyak disinggung dalam dunia penelitian. salah satu permasalahan dalam kewarisan yang hingga saat ini masih terus berkembang juga ialah pembagian sisa harta warisan jika harta yang ditinggalkan berlebih. Para ulama Syiah maupun Sunni mereka sepakat bahwa jumlah anak laki-laki ialah sama dengan dua anak perempuan akan tetapi mereka berbeda pendapat ketika sisa harta yang akan dibagikan jika *zawil furūd* (disini ialah anak perempuan) sudah terpenuhi sedang si mayit tidak memiliki anak laki-laki.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu ayat dalam al-Qur'an yaitu Q.S an-Nisā (4):11 guna menjelaskan pemahaman hak waris anak perempuan dalam al-Qur'an. Salah satu karya tafsir yang menurut penulis cukup Obyektif dalam memaknai maskud dari Q.S an-Nisā (4):11 adalah Muhammad Jawwad Mughniyah.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang focus nya pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan literatur yang terkait topik pernikahan kerabat dekat dan tafsir ilmi Kementerian Agama, dan kemudian mendeskripsikan serta menganalisisnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, Dalam penafsiran beliau terhadap hak waris anak perempuan yang terdapat pada Q.S.an-Nisā(4):11 menjelaskan bahwa Dalam penentuan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, menurut Muhammad Jawwad Mughniyah, ada tiga bentuk hak waris anak perempuan yang terdapat dalam ayat tersebut. Yaitu, anak perempuan mendapatkan setengah, dua pertiga, dan 'Ashabah (Sunni), dan seluruh sisa harta dibagikan kepada anak perempuan (Syiah).

Dilihat dari corak tafsir *iqnai'i*, tafsir beliau ini ingin mengarahkan pada kasus masyarakat lebanon saat ini yang lebih cenderung memilih pendapat kalangan Syi'ah yang menyebutkan sisa harta warisan diberikan kepada anak perempuan seutuhnya. warganegara Libanon, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai anak perempuan, mereka menggantikan faham mereka dari faham sunnah menuju faham Syiah

Kata Kunci: *Hak waris, Anak perempuan, Muhammad Jawwad Mughniyah, Tafsir al-Kasyif*



Dosen : Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Lifardi
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ahmad Lifardi
NIM : 14530087
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Hak Waris Anak Perempuan Dalam Q.S. An-Nisa (4) :11
(Menurut Perspektif Muhammad Jawwad Mughniyah)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Pembimbing

Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag.

Nip. 1974012619981001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Lifardi
NIM : 14530087
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. Ikhlas 2, No.3, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School
Yogyakarta.
Telp/HP : 081227367022
Judul : Hak Waris Anak Perempuan Dalam Q.S. An-Nisa (4) :11
(Menurut Perspektif Muhammad Jawwad Mughniyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Saya _____



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-145/UIN.02/DU/PP.05.3/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM Q.S AN-NISĀ(4):11(Menurut Perspektif Penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyah)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD LIFARDI
NIM : 14530087
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Desember 2018
Nilai munaqasyah : 75 (B)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19740126199803 3 001

Penguji II



Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
NIP. 19990523 201503 2 005

Penguji III



Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
NIP. 19740818 199903 1 002

Yogyakarta, 16 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia,
melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.*

(QS. Adz Dzariyat: 56).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini diperuntukan kepada Ayah, Ibu, keluarga, dan para ustadz-ustadzah yang telah membimbingku dan membinaiku menuju jalan Tuhan.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji syukur kepada Allah yang selalu mengaruniai rizki berupa kesehatan dan ilmu sehingga penulis dapat merasakan nikmatnya sehat dan ilmu. Selanjutnya, *shalawat* serta *salam* kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang menyerahkan seluruh hidup beliau untuk umatnya, dan kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan kecuali berkat bantuan do'a, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Ruswanto, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
4. Drs. H. Muhammad Yusron, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
5. Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan terhadap skripsi yang penulis jalani.

6. Seluruh dosen dan staf Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang memberi ilmu dan dorongan kepada mahasiswa untuk selalu aktif belajar, membaca, dan menulis dan mengembangkan keinginan untuk selalu belajar.
7. Ayah dan ibu tercinta memberikan do'a dan nasihat-nasihat untuk penulis. Yang dari itu semua merupakan bekal yang penulis gunakan untuk berjuang dalam menuntut ilmu.
8. Saudara kandung penulis, bang Kiki, bang Windi, kak Yani, bang Unun yang selalu mengingatkan untuk selalu berada di jalan yang benar dan memotivasi penulis untuk tetap menyayangi dan mendo'akan ke dua orang tua. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan.
9. Saudara sepupu penulis bang Andri Mardiyansyah yang memberikan nasehat kepada penulis untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam berbagai hal
10. Ustad Nashir, ustadz Fajar, yang telah mengajari penulis tentang pentingnya keikhlasan dalam berbuat.
11. Ustadz Didik Riyanta, ustadz Kholis, ustadz Syamsudin selaku Pembina pertama MBS Yogyakarta yang telah membimbing dan membina penulis hingga menjadi seperti saat ini.
12. Ustadz-ustadzah MBS Yogyakarta yang selalu memberikan pelajaran baik ketika penulis dari SMP hingga SMA.
13. Budhe-budhe dapur yang selalu memberikan makanan yang terbaik buat penulis selama SMP hingga saat ini.
14. Teman-teman ustadz alumni yang menemani penulis selama belajar di Yogyakarta dan yang selalu membuat penulis betah dan rindu untuk selalu dikenang
15. Keluarga ilmu al-Qur'an tafsir angkatan 2014 UIN Sunan Kalijaga, Irwansyah, Hermanto, Fikri, Misbah, Ulil, Jauhara, Roma, Tegar, Alwi, Rihza, Afrida, Ulfa,

- Heni, Ridha, dll. yang telah mengajarkan kesederhanaan, kebersamaan, pentingnya semangat menuntut ilmu, dan nilai-nilai kehidupan lainnya.
16. Teman-teman KKN Jatirejo, Reza, Azmi, Ridwan, Jumi, Arin, Jewel, Fikron, Arvi, dan Emak Lucky yang menemani penulis dengan canda dan tawa sehingga KKN Jatirejo tidak terasa membosankan
 17. Ibuk Abiyu Nabilah yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi dan memberikan motivasi agar tidak “galau” dalam menyikapi pernikahan.



Yogyakarta, 07 Desember 2018
Penulis

(Ahmad Lifardi)
NIM. 14530087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II HAK WARIS ANAK PEREMPUAN	20
A. Pengertian Waris Secara Umum	20
B. Anak Perempuan dalam Warisan.....	21
1. Dalam Perspektif Madzhab.....	22
2. Dalam Perspektif Fiqih	24
C. Ayat-Ayat Hak Waris Anak Perempuan Serta Pembagiannya	23

D. Hak Waris Anak Perempuan dalam Q.S an-Nisā (4):11	28
1. Asbāb al-Nuzūl Ayat (Sebab Turunnya Ayat).....	28
2. Munasabah Ayat	30
BAB III MUHAMMAD JAWWAD MUGHNIYAH	
DAN PENAFSIRANNYA TERHADAP Q.S AN-NISA (4):11.....	38
A. Biografi Muhammad Jawwad Mughniyah.....	38
1. Riwayat Hidup Muhammad Jawaad Mughniyah.....	38
2. Karya-Karya.....	41
B. Kitab Tafsir al-Kasyif	48
1. Latar Belakang Penulisan	48
2. Metode Penafsiran	51
C. Penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyah	
Tentang Hak Waris Anak Perempuan dalam Q.S an-Nisā (4):11	53
BAB IV KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN	
MUHAMMAD JAWWAD MUGHNIYAH	62
A. Implikasi dan Kontekstualitas Tafsir al-Kāsyif	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sangat penting dalam permasalahan al-Qur'an terlebih dalam fiqh ialah masalah kewarisan¹. Dikatakan penting, karena ilmu kewarisan atau biasa disebut sebagai ilmu farā'id ini merupakan ilmu yang menuntut para peneliti untuk teliti dalam menelaahnya. Karena ilmu kewarisan memiliki suatu keunikan tersendiri, yaitu terletak pada pendekatan matematis yang menggunakan angka pecahan tidak lebih dari satu. Seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$.²

Terlebih pada umumnya masyarakat awam tidak menguasai implementasi pembagian harta warisan. Padahal pembagian harta warisan seharusnya secara langsung dilakukan apabila calon pewaris wafat.³ Sejarah perkembangan masalah kewarisan dalam sejarah umat

¹ Waris dalam al-Qur'an memiliki makna yang beragam. Seperti pengalihan Negara baru (Q.S al-Aḥzāb, 33:27), mewarisi syurga (Q.S al-Mu'minūn 23:10-11) dan seterusnya. Akan tetapi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah waris yang merupakan pengalihan suatu harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain, lihat Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, hlm 10. Sejauh yang penulis temukan pembagian harta waris terdapat dalam surat *an-Nisa* ayat ,11,12,176.

² Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 1995), hlm 7.

³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 1995), hlm 8.

Islam hingga saat ini mengalami berbagai macam pemaknaan. Hal ini selain dikarenakan al-Qur'ān itu sendiri multi tafsir, juga perkembangan konteks permasalahan zaman yang berbeda-beda pada masanya ikut mempengaruhi perbedaan pemaknaan tersebut. Seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Abū Bakr yang menentukan bahwa harta warisan diwarisi berdasarkan nenek dari ibu. Sedangkan nenek dari ayah tidak mendapatkan apa-apa.

Ketentuan ini berdasarkan ijtihad beliau dikarenakan al-Qur'ān tidak menyebutkan secara tegas nenek sebagai ahli waris. Walaupun pada setelah nya keputusan Abū Bakr ini dicabut atas pertimbangan 'Abd. Rahman bin Sahl yang menyebutkan nenek dari ayah juga termasuk mendapatkan hak waris. Sehingga Abū Bakr memberikan hak waris kepada kedua garis nenek tersebut.⁴ Begitu pun dengan pada masa nya 'Umar bin Khatāb yang terkenal dengan masalah Himariyah dan pada masa 'Ali bin Abī Ṭhālib yang terkenal dengan masalah Mimbariyah.⁵

Selain itu salah satu permasalahan dalam kewarisan yang hingga saat ini masih terus berkembang juga ialah perbedaan hak waris

⁴Syamsulbahri Saihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasi nya pada Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama), hlm 3

⁵ Syamsulbahri Saihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasi nya pada Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama), hlm 4

antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Q.S an-Nisā (4):11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.....

Terjemah: “Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).....”

Menurut Ibnu Katsir bahwa Q.S an-Nisā (4):11 ini turun berkenaan dengan hadist dari Jabir bahwasanya istri Sa’ad bin Rabi’ datang kepada Nabi S.A.W dan menanyakan perihal ketentuan hak waris kedua anak perempuan Sa’ad bin Rabi’ yang tidak mendapatkan hak waris disebabkan pamannya (saudara Sa’ad bin Rabi’) mengambil seluruh harta warisan Sa’ad bin Rabi’⁶.

Padahal harta warisan tersebut akan digunakan untuk biaya pernikahan kedua anaknya. Oleh sebab itu turunlah Q.S an-Nisā (4):11 ini untuk memberikan ketentuan terhadap hak waris anak perempuan

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir ibn kasir*,(Surakarta:Insan Kamil, 2015), jilid 3, hlm288

Sa'ad bin Rabi' berdasarkan turunya ayat ini, lalu Nabi Muhammad S.A.W memanggil saudara Sa'ad bin Rabi' dan membagi harta tersebut menjadi dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ harta warisan, istri Sa'ad mendapat $\frac{1}{8}$ sedangkan sisanya untuk saudara Sa'ad bin Rabi'⁷.

Ibnu Kasir memberikan keterangan berdasarkan nilai hadist pada kasus anak perempuan yang disebutkan diatas. Menurut beliau, dalam hadist tersebut terdapat dalam sanad seorang nama yang tidak diketahui keadaannya, yaitu 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Aqil. Tidak ada riwayat yang menerangkan tentang kualitas pribadi Abdullah ibn Muhammad ibn 'Aqil. Oleh karena itu Ibn Kasir menyebutkan nilai hadist ini menurut beliau paling tinggi adalah *Hasan*⁸

Para ulama Syiah maupun Sunni mereka sepakat bahwa jumlah anak laki-laki ialah sama dengan dua anak perempuan akan tetapi mereka berbeda pendapat ketika sisa harta yang akan dibagikan jika *zawil furūd* (disini ialah anak perempuan) sudah terpenuhi sedang si mayit tidak memiliki anak laki-laki.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir ibn kasir*, (Surakarta:Insan Kamil, 2015), jilid 3, hlm288.

⁸Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta:INIS, 1998), hlm 83

Berdasarkan dari pemaparan tafsir Ibnu Katsir diatas, Ulama-ulama Sunni berpendapat bahwa yang mendapatkan sisa harta dari mayit adalah saudara laki-laki yang terdekat dari mayit. Ini berdasarkan dari hadist Ṭāwus

“berikanlah bagian-bagian kepada ahlinya. Sisanya adalah hak ashabah laki-laki yang dekat.”⁹ Sedangkan ulama-ulama Syiah mengingkari dan menyebutkan bahwa hadist Ṭāwus tersebut ialah hadist maudū’.

Golongan syiah, berpendapat bahwa sisa harta yang ditinggalkan oleh anak perempuan, semua nya dikembalikan ke anak perempuan jika mayit tidak memiliki anak laki-laki. Jadi anak perempuan mendapatkan ½ harta warisan berdasarkan hak nya sebagai zawil furūd dan ½ nya lagi dari sisa harta yang ditinggalkan oleh mayit.

Melihat dari contoh masalah yang terdapat dalam perbedaan kedua golongan Islam tersebut, penulis berpendapat bahwa penulis merasa perlu adanya penafsir yang dapat menyelesaikan masalah ini dalam kacamata golongan Sunni dan Syiah. Sehingga menjadi refrensi atau bahan dasara penelitian untuk menjadi jalan keluar dari perbedaan pendapat kedua golongan Islam tersebut

⁹ Muhammad Jawwad al-mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunnah*, (Surabaya: al-Ihklas 1998), hlm 38.

Untuk membantu peneliti dalam menggali makna Q.S. an-Nisā (4):11 tentang sisa hak waris anak perempuan ini, penulis menggunakan Muhammad Jawwad Mughniyah¹⁰ sebagai tokoh dalam menjelaskan atau menafsirkan hak anak perempuan dalam menerima warisan.

Alasan peneliti menggunakan beliau untuk menafsirkan Q.S. an-Nisa (4):11 ialah , waris merupakan masalah hukum yang terdapat dalam al-Qur’ān, sedangkan beliau merupakan salah satu Ulama yang selain menguasai ilmu tafsir juga menguasai masalah-masalah hukum terlebih hukum waris. Ini dapat dilihat dari buku karangan beliau yang berjudul “*Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunni*”¹¹ dan buku-buku karangan beliau lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum seperti, “*Fiqih 5 Madzhab*”¹², *Aḥwal Syaksyah ‘Alā Mazāhib al-Ḥamsah*¹³, dan *Fiqih Al Imām Ja’far al-Ṣadiq*.¹⁴

¹⁰ Muhammad Jawwad Mughniyah dilahirkan pada abad ke-14H atau lebih tepatnya 1904 M di *Jabal ‘Amil* di desa Tirdibba di Lebanon. (lihat tajjarub Muhammad Jawwad Mughniyah)

¹¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunnah*, (Surabaya: al-Ihklas 1998)

¹² Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab Jilid 2*, (Jakarta: Basrie Press 1994).

¹³ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Aḥwal Syaksyah ‘Alā Mazāhib al-Ḥamsah*, (Beirut: Dar al ‘ilm li al Malayin, 1964)

¹⁴ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al Imam Ja’far al-Sadiq*, (Beirut: Dar al ‘ilm li al Malayin, 1982)

Selain hal tersebut dalam kitab tafsir beliau yang berjudul al-Kāsyif pun dalam penafsiran nya beliau juga menuliskan pendapat-pendapat 4 imam madzhab Sunni dalam menafsirkan ayat-ayat yang beliau tafsir kan. Padahal seperti yang telah diketahui bahwa beliau merupakan salah satu ahli tafsir Syiah. Maka dari itu, penulis berasumsi bahwa beliau merupakan penafsir yang cukup objektif terhadap masalah hukum. Alasan yang lain ialah, tafsir al-Kāsyif ini memiliki corak Iqnā'i, yaitu corak yang mencoba untuk mengaitkan ayat-ayat al-Qur'ān dengan realita keadaan sekarang.

Sekilas corak ini tidak jauh berbeda dengan corak nya Muhammad Abduh Adab Ijtimā'i yang orientasi nya lebih mengaitkan dengan realita kehidupan pada masa Nabi S.A.W ke masa sekarang.¹⁵ Seperti contoh terkait dengan Q.S. al-Baqarah (2):111-113, yang menjelaskan tentang perdebatan antara orang-orang Nashrani dan orang-orang Yahudi. Mereka sama-sama mengklaim bahwa kelompok nya tersebut adalah penghuni syurga. Akibat dari hal itu, mereka saling menyalahkan kelompok lain dan membenarkan kelompok sendiri. Padahal kedua nya sama-sama agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya. Lalu beliau mengkaitkan ayat-ayat diatas dengan realita zaman sekarang yang terjadi antara Syiah dan Sunni. Padahal kedua kelompok ini, memiliki Nabi yang sama, yaitu Nabi

¹⁵ Purnomo, *Tafsir al-Kasyif Karya Syekh Muhammad Jawwad al-Mughniyah, Metode dan Corak Penafsiran*, (UIN Semarang:2013), hlm 75.

Muhammad S.A.W. memiliki kitab suci yang sama yaitu al-Qur'ān, dan sama-sama menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah S.W.T¹⁶.

Alasan terakhir ialah melihat dari jarak waktu hidup beliau dengan sekarang yang tidak terlalu jauh, dapat dijadikan landasan bahwa, penafsiran beliau cocok digunakan dalam masa sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Muhammad Jawwad Mughniyah manafsirkan Q.S an-Nisā (4):11 tentang anak perempuan dalam tafsir al-Kāsyif
2. Bagaimana implikasi penafsiran Muhammad Jawwad Mughniyah tentang hak waris anak perempuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pemaknaan hak waris anak perempuan tafsir al-Kāsyif dalam corak *Iqna'*
 - b. Mengetahui bentuk hak waris anak perempuan menurut Muhammad Jawwad Mughniyah

¹⁶Purnomo, *Tafsir al-Kasyif Karya Syekh Muhammad Jawwad al-Mughniyah, Metode dan Corak Penafsiran*, (UIN Semarang:2013), hlm 76

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah *ḥazanah* keilmuan Islam terlebih dalam masalah masalah seputar hukum kewarisan. Hal ini sangatlah penting dikarenakan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masalah hak waris merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dipelajari.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemicu bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian tentang penafsiran Muhammad Jawwad al-Mughniyah dalam kitab tafsir al-Kāsyif khususnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan terkait masalah kewarisan terlebih penafsiran hukum-hukum waris islam bukan lah suatu hal yang baru untuk diteliti. Berdasarkan penelusuran peneliti dalam membaca sebagian literatur, setidaknya ada beberapa tulisan yang membahas terkait permasalahan kewarisan ini. Akan tetapi penelitian yang menyangkut penafsiran Muhammad Jawwad al-Mughniyah dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan penulis masih belum menemukan literatur yang sama. Adapun dalam proses pencarian dan penelusuran beberapa literatur, penulis menggunakan dua kata kunci, yaitu “waris” dan Muhammad Jawwad Mughniyah.

Dalam kata waris sendiri setidaknya penulis menemukan beberapa literatur, diantaranya yaitu “*al-Qur’ān dan Transformasi Sistim Jāhiliyyah*”¹⁷ oleh Munadi Usman. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bagaimana al-Qur’an merubah sistim praktek kewarisan jahiliyah yang cenderung mendiskriminasikan hak-hak wanita dan anak kecil.

Jurnal yang lain ialah “*Hak Waris Anak Laki-Laki al-Qur’ān dan Ḥadīṣ*”¹⁸ oleh Zikri Darussamin. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan jurnal yang sebelumnya. Dalam jurnal ini ia meneliti bagaimana hakikat hak waris anak laki-laki sekaligus menambahkan kritik terhadap anggapan sebagian orang yang mengatakan sistim kewarisan al-Qur’ān tidak adil. Hal ini berdasarkan hak perempuan hanya seperdua dari hak laki-laki. Disini Zikri Darussamin dalam jurnal menjelaskan kenapa perempuan mendapatkan jatah seperdua dari laki-laki. Seperti, laki-laki diberi kewajiban mas kawin dan nafkah terhadap perempuan, sedangkan perempuan tidak berkewajiban melakukan yang sebaliknya seperti yang tertera pada Q.S an-Nisā (4):11.

¹⁷Munadi Usman, “*Al-Qur’ān dan Transformasi Sistim Jāhiliyyah*” dalam jurnal Sarwah, vol (1), januari-juni 2016.

¹⁸Zikri Darussamin, “*Hak Waris Anak Laki-Laki al-Qur’ān dan Ḥadīṣ*” dalam jurnal Ushuluddin vol . xx no.2 , juli 2013

Dalam artikel dari Dara Kartika Rahma, yang berjudul “*Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah (Konstruksi Adat dan Agama Dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal)*” dalam artikel ini dia menjelaskan tentang bagaimana perempuan di daerah Jambi kehilangan akses hak tanah warisnya sendiri. Padahal di Jambi menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu dimana perempuan memiliki posisi yang kuat dalam kepemilikan hak waris serta pengelolaan tanah waris.¹⁹

Dalam artikel yang ditulis oleh Khaeron Sirin yang berjudul “*analisis pendekatan teks dan konteks dalam penentuan pembagian waris islam*” dituliskan bahwa polemik atau perdebatan antara ulama-ulama sejak dulu hingga sekarang adalah konsep keadilan pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan yang memiliki rasio 2:1. Dia menuliskan bahwa setidaknya disebabkan adanya polemik tersebut para ulama terbagi menjadi 3 pemikiran, yaitu pendapat pertama ialah mereka yang tetap mempertahankan penerapan konsepsi 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

Pendapat yang kedua ialah mereka yang ingin mencoba memperbarui makna hukum waris yang tidak berpatok pada angka perbandingan melainkan berpatokan pada semangat keadilan yang

¹⁹Dara Kartika Rahma, “*Adat bersandi Syarak, syarak bersandi kitabullah (konstruksi adat dan agama dalam hak waris masyarakat matrilineal)*”, dalam jurnal Buana Gender vol.2, no.1, januari –juni 2017.

terdapat dibalik angka-angka tersebut. Pendapat yang ketiga ialah mereka yang hampir sama atau sepakat dengan pendapat yang kedua, tetapi tidak berani untuk melangkah seperti pendapat yang kedua. Sebagai alternatif mereka menggunakan cara hibah.²⁰

Selanjutnya dalam artikel Vita Vitria, dalam jurnal "*Humanika: Multidisciplinary Journal* yang berjudul *Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam*", menjelaskan kondisi Negara Turki dalam masalah kewarisan mencoba untuk mengolaborasikan hukum waris dengan mengadopsi hukum dari Swiss. (*the Swiss Civil Code*, 1912) dimana pada sistem ini kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris adalah sama. Ketetapan tersebut terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang perdata Turki. Pengadopsian ini disebabkan adanya faktor perbedaan internal yang terjadi dikalangan ahli agama Turki dalam mengupayakan UU yang berdasarkan syariah.²¹

Selain artikel maupun jurnal-jurnal yang telah disebutkan diatas, penulis juga menemukan setidaknya ada beberapa buku yang membahas seputar masalah hukum waris, diantara yaitu Dalam buku karya Ali Parman yang berjudul "*Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu*

²⁰Khaerun Sirin, "*analisis pendekatan teks dan konteks dalam penentuan pembagian waris islam*" dalam jurnal Ahkam vol.XIII, no.2, Juli 2013 hlm 223

²¹Vita Vitria, *Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam*, dalam *Humanika: Multidisciplinary Journal*, vol 12 no 1 (2012),

*Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik*²² yang menjelaskan seputar masalah hukum waris secara umum.

Dalam buku karya Syamsulbahri Syaihima yang berjudul “*Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasi nya pada Peradilan Agama*”. penulis membaca sekilas bahwa di dalam buku tersebut dijelaskan tentang Sejarah perkembangan masalah kewarisan dalam sejarah umat Islam hingga saat ini mengalami berbagai macam pemaknaan. Seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Abū Bakr R.H yang menentukan bahwa harta warisan diwarisi berdasarkan nenek dari ibu. Sedangkan nenek dari ayah tidak mendapatkan apa-apa.

Ketentuan ini berdasarkan ijtihad beliau dikarenakan al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas nenek sebagai ahli waris. Walaupun pada setelah nya keputusan Abū Bakr R.H ini dicabut atas pertimbangan Abd. Rahman bin Sahl yang menyebutkan nenek dari ayah juga termasuk mendapatkan hak waris. Sehingga Abū Bakr R.H memberikan hak waris kepada kedua garis nenek tersebut. Begitu pun dengan pada masa nya ‘Umar bin Khatab yang terkenal dengan

²² Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 1995).

masalah Himariyah dan pada masa ‘Ali bin Abī Thālib yang terkenal dengan masalah Mimbariyah.²³

Selanjutnya dalam buku karya Muhammad Jawwad al-Mughniyah sendiri yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Sarmin Syukur, BA dan Luluk Rodliyah, BA. Buku itu sendiri berjudul “*Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunnah*”²⁴. Dalam buku tersebut menjelaskan perbedaan-perbedaan hukum waris yang terjadi dalam dua golongan terbesar umat Islam; Syi’ah dan Sunni. Dalam bukunya ini beliau menerangkan bagaimana pengertian harta pusaka, orang yang berhak dan tidak berhak menerima waris dalam pandangan Sunni dan Syi’ah. Dan juga untuk memudahkan para pembaca yang kesulitan dalam memahami penjelasan di awal buku, beliau menuliskan beberapa contoh di akhir bukunya untuk memudahkan dan memberikan penjelasan dari keterangan-keterangan pada bab-bab sebelumnya.

Selain yang terdapat dari buku, data-data yang berkaitan dengan tema skripsi diatas. Penelitian ini juga didasari dari skripsi yang peneliti temukan yang membahas keterkaitan dengan tema penelitian ini seperti, skripsi Bahrul ‘Ulum yang berjudul “*Konsep Kewarisan dalam al-Qur’ān (Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur*

²³Syamsulbahri Saihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasi nya pada Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama),

²⁴Muhammad Jawwad al-mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunnah*, (Surabaya: al-Ihklas 1998)

Terhadap Ayat-Ayat Waris)”²⁵. Peneliti menjadikan skripsi ini sebagai landasan dalam membuat konsep penulisan skripsi ini.

Sedangkan untuk kata kunci “Muhammad Jawwad Mughniyah” sendiri penulis hanya dapat menemukan beberapa literatur yang membahas hal tersebut, seperti contoh skripsi yang membahas kitab tafsir *al-Kāsyif* beliau yaitu dari Purnomo yang berjudul “*Tafsir al-Kāsyif Karya Syeikh Muhammad Jawwad Mughniyah (Metode dan Corak Penafsiran)*”²⁶. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana latar belakang penulisan hingga metode dan corak penafsiran yang dilakukan oleh beliau, sehingga menjadi referensi bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian ini.

Selain itu ada juga kitab yang membahas biografi beliau seperti kitab “*Tajarrub Muhammad Jawwad Mughniyah*”. Dalam kitab ini dibahas biografi beliau, sejak beliau lahir, pendidikan, guru-guru serta murid, dan hubungan beliau dengan ‘Ulama-ulama lain dan juga dijelaskan andil beliau dalam perkembangan khazanah keilmuan Islam.²⁷

²⁵ Bahrul ‘Ulum, “*Konsep Kewarisan Dalam al-Qur’ān Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-Ayat Waris*”, Fakultas Ushuludin UIN Suka 2014.

²⁶ Purnomo, *Tafsir al-Kasyif Karya Syeikh Muhammad Jawwad Mughniyah (Metode dan Corak Penafsiran)*, UIN Semarang.

²⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Tajarrub Muhammad Jawwad Mughniyah*, (Anwar al-Huda: Mahr, 1435H

Berdasarkan telaah pustaka diatas, pembahasan terkait permasalahan-permasalahan kewarisan cukup banyak ditemukan, akan tetapi terkait dengan penafsir *al-Kāsyif* ini sendiri peneliti hanya mendapatkan sedikit literatur yang menjelaskan atau yang terkait dengan Muhammad Jawwad Mughniyah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau pendekatan yang dilakukan untuk memahami penelitian ini.²⁸ Adapun langkah-langkah nya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang berusaha mengungkapkan kebenaran alamiah. Penelitian kualitatif bukan hanya menunjukkan variabel-variabel tunggal, akan tetapi juga dapat menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada keaslian fenomena suatu kejadian tanpa adanya unsur manipulatif. Jadi karena menekankan pada keaslian dan tidak bertolak dengan teori secara deduktif melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya.

2. Sumber Data

²⁸Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakart:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 19

Sumber data penelitian pada dasarnya memiliki dua macam sumber, diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer penelitian ini, penulis menggunakan kitab tafsir *al-Kāsyif* khususnya yang terdapat pada Q.S.an-Nisā(4): 11
- b. Sumber data sekunder, penulis menggunakan kitab beliau yang berjudul "*Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*" dikarenakan buku ini setidaknya juga menjelaskan bagaimana hukum-hukum kewarisan dilihat dari perspektif Syi'ah dan Sunni. Selain dari buku tersebut, peneliti juga mengambil beberapa artikel, jurnal dan tulisan-tulisan yang menyangkut dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, setidaknya ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian ini diantaranya seperti wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, melakukan observasi terlibat, atau melakukan diskusi kelompok fokus²⁹. Perlu diketahui, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan dokumen. Yaitu mengumpulkan

²⁹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Afrizal 2014), hlm 20

bahan tertulis seperti di buku, jurnal, skripsi, dan informasi lain untuk mencari data-data yang diperlukan.³⁰

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti ,mengolah data dengan menggunakan tehnik Analisis. Analisis data dilakukan dengan melalui pengaturan data secara leogis dan tersistematis. Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan data, memilah data, dan menjadikannya satuan unit yang dapat dikelola. Menurut Sieddel (1998) proses analisis data meliputi.³¹

1. Mencatat dan menghasilkan data.
2. Mengumpulkan data dan kemudian memilah dan mengelompokannya.
3. Mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini penulis bagi menjadi lima bab pembahasan, adapun pembagiannya yaitu,

³⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Afrizal 2014), hlm 21

³¹ Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjajarta:Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 249

Bab I, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana penelitian ini adalah penelitian baru dan belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Bab II, menjelaskan tentang hak waris anak perempuan dalam pandangan mayoritas ulama'-ulama umum. Dalam bab ini pula akan dijelaskan bagaimana pengertian warisan, anak perempuan dalam warisan, ayat-ayat tentang hak waris anak perempuan serta sebab turunnya ayat dan munasabah ayat tersebut.

Bab III, menjelaskan tentang biografi Muhammad Jawwad al-Mughniyah, meliputi dari lahirnya beliau, latar belakang sosial, pendidikan, guru-guru. Dalam bab ini pula disebutkan karya-karya beliau, pemikiran beliau dan latar belakang tafsir al-Kāsyif di buat dan penafsiran beliau terhadap hak waris anak perempuan.

Bab IV, berisi tentang analisis impikasi penafsiran Q.S. an-Nisā (4):11 terkait hak kewarisan anak perempuan menurut pandangan Muhammad Jawwad Mughniyah sekaligus membahas kontekstualitas penafsiran hak waris perempuan menurut beliau

Bab V, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya dan sekaligus menjawab pertanyaan yang tertera pada rumusan masalah, maka dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan yaitu:

Dalam penafsiran beliau terhadap hak waris anak perempuan yang terdapat pada Q.S an-Nisā (4):11, beliau menjelaskan berbagai macam pendapat seluruh Mayoritas Madzhab Islam, baik Sunni maupun Syiah. kemudian dari berbagai pendapat tersebut, setidaknya ada tiga bentuk hak waris anak perempuan yang terdapat dalam ayat tersebut. Yaitu, anak perempuan mendapatkan setengah, dua pertiga, dan 'Ashabah (Sunni) atau seluruh sisa harta dibagikan kepada anak perempuan (Syiah). Dalam penafsiran beliau terlihat jelas bahwa beliau menyetujui pendapat golongan syiah ini, yang menyebutkan bahwa anak perempuan lah yang mendapatkan sisa harta warisan dari si mayit. Hal ini berdasarkan pendapat golongan Syiah yang beliau cantumkan bahwa tidak ayat yang menjelaskan siapa yang berhak menerima harta warisan kecuali Q.S Al-Aḥzāb:6

Dilihat dari corak tafsir iqnai'i, tafsir beliau ini ingin mengarahkan pada kasus masyarakat lebanon saat ini yang lebih

cenderung memilih pendapat kalangan Syi'ah yang menyebutkan sisa harta warisan diberikan kepada anak perempuan seutuhnya. warganegara Libanon, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai anak perempuan, mereka menggantikan faham mereka dari faham sunnah menuju faham Syiah, bukan untuk sesuatu melainkan hanya karena takut. Jika anak-anak mereka berserikat dengan saudara-saudara atau paman-paman mereka.

B. Saran.

Kajian tentang kewarisan di Indonesia cukup banyak ditemukan dalam berbagai literatur, akan tetapi terkait dengan penafsir al-Kāsyif ini sendiri, hanya sedikit literatur yang menjelaskan atau yang terkait dengan Muhammad Jawwad al-Mughniyah. Sehingga penelitian tentang tafsir hak waris, terlebih tafsir Syiah sangat jarang untuk ditemukan. Hal ini dikarenakan cap negatif yang diterima oleh golongan Syiah di Indonesia sehingga banyak masyarakat awam ketika mendengar kata Syiah maka yang terbesit dalam pikiran masyarakat awam Indonesia pasti sisi negatif nya.

Padahal seperti yang telah dituliskan di awal bab sebelumnya bahwa Al-Baghdadi pengarang kitab *al-Farqu baina al-Firāq* dan Abū Zahrah seorang ulama ahlusunah menerangkan bahwa Syiah terbagi menjadi beberapa kelompok, tetapi yang masih terus berkembang dan

dimasukan kedalam golongan umat Islam, yaitu Syi'ah az-Zaidiyah dan Syiah al-Imamiyyah atau Istna 'Asyari'ah.

Oleh karena itu diharapkan para peneliti muslim terlebih di Indonesia agar meneliti penafsiran Syiah, terlebih tafsir al-Kāsyif karangan Muhammad Jawwad Mughniyah ini untuk menambah khazanah keilmuan tentang Islam, baik Sunni maupun Syiah. Terlebih Muhammad Jawwad Mughniyah sendiri merupakan salah satu tokoh pergerakan yang berusaha untuk mempersatukan umat Islam dengan mengembalikan umat Islam kepada hukum undang-undang yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Nabi S.A.W dan menentang sistem-sistem barat yang berusaha untuk memecah belah umat Islam dan yang menjauhkan umat Islam dari landasan al-Qur'an dan Sunnah Nabi S.A.W.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Al-Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta:INIS, 1998.

Afif,Abdul Wahab. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum,1995.

Afrizal. *Meetode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Afrizal 2014.

Ali,Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama:Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakart:Raja Grafindo Persada, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah.*Fikih islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan,2011. Jilid 10.

Darussamin,Zikri. *Hak Waris Anak Laki-Laki al-Qur'an dan Hadist*. dalam jurnal Ushuluddin vol . xx no.2. juli 2013.

Ghoni,Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjajarta:Ar-Ruzz Media, 2014

HAMKA , *Tafsir al-Azhar*. Jakarta:Pustaka Panji Mas,1986.

Izzan , Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*.Bandung:Tafakur.

Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Akhirat dan Akal*. Sukaluyu: Pustaka Hidayah, 1994.

Jawwad mughniyah, Muhammad. *Akhwat Syakshiyah 'Ala Madhahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al 'ilm li al Malayin, 1964)

Jawwad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Ja'fari*. Jakarta: Lentera, 1995.

Jawwad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab Jilid 2*. Jakarta: Basrie Press, 1994.

Jawwad Mughniyah, Muhammad. *Nubuwwah antara Doktrin dan Akal*. Jakarta: Pustaka Hidayah 1993.

Jawwad Mughniyah, Muhammad. *Al Imam Ja'far al-Sadiq'*. Beirut: Dar al 'ilm li al Malayin, 1982.

Jawwad al-mughniyah, Muhammad. *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*. Surabaya: al-Ihklas 1998.

Jawwad al-mughniyah, Muhammad. *Tafsir al-Kasyif*. Beirut: Dar al 'ilm li al Malayin, 1968.

Jawwad Mughniyah, Muhammad. *Tajarrub Muhammad Jawwad Mughniyah*. Anwar al-Huda: Mahr, 1435H.

Kartika Rahma, Dara. *Adat bersandi Syarak, syarak bersandi kitabullah (konstruksi adat dan agama dalam hak waris masyarakat matrilineal)*. dalam jurnal Buana Gender vol.2, no.1.

Katsir, Ibnu. *Tafsir ibn katsir*. Surakarta:Insan Kamil, 2015.jilid 3.

Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*.Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 1995.

Pasaribu, Saut. *Sejarah Perang Dunia; Awal Mula dan Berakhirnya Perang Dunia I dan II*. Locus:Yogyakarta.

Purnomo. *Tafsir al-Kasyif Karya Syeikh Muhammad Jawwad al-Mughniyah, Metode dan Corak Penafsiran*.UIN Semarang.

Quraish Shihab, Muhammad. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*.Jakarta:Lentera Hati, 2008.

Quraish Shihab, Muhammad. *Al-Qur'an dan Maknanya*.Tanggerang: Lentera Hati 2010.

Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. ALMA'ARIF: Bandung, 1971.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Darus Sunah, 2017.jilid4

Syaltut, Mahmud. *Tafsir al-Qur'anul Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi al-Qur'an*.Bandung:Diponegoro, 1990.

Sirin, Khaerun. *analisis pendekata teks dan konteks dalam penentuan pembagian waris islam*. dalam jurnal Ahkam vol.XIII.no.2.

Saihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasi nya pada Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

'Ulum, Bahrul. *"Konsep Kewarisan Dalam al-Qur'an Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-Ayat Waris"*. Fakultas Ushuludin UIN Suka 2014.

Usman, Munadi. *"al-Qur'an dan Transformasi Sistim Jahiliyyah"* dalam jurnal Sarwah.vol. 1

Vitria, Vita. *Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam*. dalam *Humanika: Multidisciplinary Journal*. vol 12 no 1.

Yusron, M. *Studi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: TH Press, 2006.